BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian desa untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa pemerintah memberikan alokasi anggaran yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dengan prioritas untuk mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;

b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dalam Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2021;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

4. Undang-Undang.....

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2018 Nomor 41);
12. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2021 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.

4. Camat.....

Dipindai dengan CamScanner

4. Camat adalah pimpinan atau koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagaian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Simeulue.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dalam Kabupaten Simeulue.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Simeulue.
9. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
14. Pendapatan desa adalah semua penerimaan yang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.
15. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
17. Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
18. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

20. Alokasi.....

Dipindai dengan CamScanner

20. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
21. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
22. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
23. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
24. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
25. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
26. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
27. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa diKabupaten Tahun Anggaran 2021, dimaksudkan sebagai pedoman, dalam menghitung besaran pembagian Dana Desa setiap desa secara proporsional, adil dan merata.

(2) Tujuan pembagian Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa di bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan pola Padat Karya Tunai Desa serta dalam rangka melanjutkan dukungan penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai Desa.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
PENETAPAN RINCIAN DAN TATA CARA PENETAPAN DANA DESA

Pasal 3

Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Simeulue Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.119.684.330.000.- (*Seratus sembilan belas milyar enam ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*), dengan rincian secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

a. Alokasi Dasar sebesar Rp. **79.337.213.000**.- (*tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah*);
b. Alokasi Afirmasi sebesar Rp. **1.029.546.000**,- (*satu milyar dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah*);
c. Alokasi Kinerja sebesar Rp. **4.034.142.000**,- (*empat milyar tiga puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu rupiah*); dan,
d. Alokasi Formula sebesar Rp. **35.283.429.000**.- (*tiga puluh lima milyar dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*).

Pasal 4

(1) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung dan dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

(2) Klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :
   a. Rp. 481.573.000,00 (*empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
   b. Rp. 561.574.000,00 (*lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
   c. Rp. 641.574.000,00 (*enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
   d. Rp. 721.575.000,00 (*tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
   e. Rp. 801.576.000 (*delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 5

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
(2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pasal 6

(1) Desa penerima Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, ditentukan berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
(2) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi.
(3) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa yang dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 222/PMK.07 /2020 tentang pengelolaan Dana Desa.

Pasal 7

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
a. Pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20%;
b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
d. Capaian hasil (outcome) pembangunan Desa dengan bobot 35%.

Pasal 8

(1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen) dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen).
(2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana Desa terhadap total dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen) dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
(3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c dinilai dari persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen) dan persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).

(4) Capaian.....

Dipindai dengan CamScanner

(4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal huruf d dinilai dari perubahan skor Indeks Desa Membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen), perubahan status Desa indeks Desa Membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen), status Desa indeks Desa Membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen), dan perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

Pasal 9

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. dengan rincian sebagai berikut :

a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk desa;
b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah desa; dan,
d. 30% (tiga puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis desa.

Pasal 10

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF\ Desa = \{(0{,}10 * Z1) + (0{,}40 * Z2) + (0{,}20 * Z3) + (0{,}30 * Z4)\} * AF\ Kab$$

Keterangan:

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Simeulue.
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Simeulue.
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa KabupatenSimeulue.
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Simeulue.
AF Kab	=	Alokasi Formula Kabupaten Simeulue.

Pasal 11

Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf d, disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Statistik.

Pasal 12

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Simeulue ini.

BAB ....

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
MEKANISME DAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 13

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyalurandana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
(3) Pemotongan Dana Desa setiap Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
    a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
        1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
        2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
    b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
        1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
        2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
    c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
        1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
        2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

Pasal 14

(1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
    a. tahap I sebesar 40% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a angka 1 berupa:

Dipindai dengan CamScanner

1. peraturan Bupati/wali kota mengenai tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

b. tahap II sebesar 40% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b angka 1 berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahapI menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
   a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD;dan
   b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.

c. tahap III sebesar 20% sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 13 ayat (4) huruf c angka 1 berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi criteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

(3) Dalam hal Bupati melakukan perubahan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.

(4) Bupati ....

Dipindai dengan CamScanner

(4) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.

(5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.

(6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.

(7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.

(8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

(9) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, atau pejabat yang ditunjuk.

(10) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) atau dokumen fisik (hardcopy).

(11) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).

Pasal 15

(1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan :
   a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
   b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

(3) Penyaluran....

Dipindai dengan CamScanner

(3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

(4) Perekaman sebagaimana dimaksud padaayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).

(5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.

(6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

(7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

(8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.

(9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan ke satu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.

(10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan ke satu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan ke dua sampai dengan bulan ke dua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.

(11) Bupati bertanggungjawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan ayat (5).

Pasal 16

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:

a. tahap.....

Dipindai dengan CamScanner

a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
b. tahap II berupa:
   1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
   2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
   3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
   4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan

c. tahap III berupa:
   1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
   2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persayaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.

(5) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan table referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

(6) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 17

(1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan ke satu sampai dengan bulan ke lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Kepala Desa memenuhi ketentuan :
   a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ke satu kepada Bupati; dan
   b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

(3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

(4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

(5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLTDesa tahun berkenaan.

(6) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

(7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

BAB V
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 18

(1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

(2) Pemulihan.....

Dipindai dengan CamScanner

(2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Jaring Pengaman Sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

(3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.

(4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.

(5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

(6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 19

(1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

(2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. keluarga miskin atautidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
   b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.

(3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLTDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.

(4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

(5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

(6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.300.000,00. (*tiga ratus ribu rupiah*) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas perkeluarga penerima manfaat.

(7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.

Dipindai dengan CamScanner

(8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.

(9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.

(10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.

(11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 20

(1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 21

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) setelah mendapat persetujuan tertulis Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) telah terpenuhi.

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 22

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.

(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

(3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakaan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Teknis terkait.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VI
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 23

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati c.q. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue dan Kepala Inspektorat Kabupaten Simeulue serta Camat.

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa;
   b. tahap II berupa :
      1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
      2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata- rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
      3. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
      4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi komulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
   c. tahap III berupa :
      1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-ratacapaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
      2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persayaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

(4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.

(5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, dilakukan sesuaidengan table referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

(6) Dalam.....

Dipindai dengan CamScanner

(6) Dalam hal table referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

Pasal 24

(1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima, kepala Desa menyampaikan laporan :
   a. data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
   b. data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

(3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan ke sebelas sampai dengan bulan ke dua belas masing- masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

(4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

(5) Jumlah keluarga penerima manfaat merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan ke satu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

(6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan Kepala desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

Pasal 25

(1) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Daerah melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa.

(2) Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan daftar rincian SP2D penyaluran Dana Desa dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).

(3) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud padaayat (1) dengan SP2D Pengesahan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan daftar rincian SP2D hasil pemotongan dan Desa dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).

Pasal.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 26

(1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati Simeulue c.q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue, Kepala Isnpektorat Kabupaten dan Camat meliputi:
   a. Laporan Semester Pertama; dan
   b. Laporan Semester Akhir Tahun.
(2) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan realisasi APBDesa.
(3) Laporan Semester Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
(4) Laporan Semester Akhir Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 27

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
   a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
   b. capaian keluaran Dana Desa.
(2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
(3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
(4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 28

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
(2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
(3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.

(4) Hasil.....

Dipindai dengan CamScanner

(4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
(5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi Online Monitoring Sistern Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).

Pasal 29

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
(2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
(3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
(4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB.....

Dipindai dengan CamScanner

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 16 Februari 2021 M
04 Rajab 1442 H

BUPATI SIMEULUE,

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 16 Februari 2021 M
04 Rajab 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2021
NOMOR 4

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran- Peraturan Bupati Simeulue

Nomor : 4 TAHUN 2021

Tanggal : 16 Februari 2021 M
04 Rajab 1442 H

Tentang : Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2021.

RINCIAN DANA DESA (DD) SETIAP DESA DALAM KABUPATEN SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
I	SIMEULUE TENGAH		9.065.184.000	-	288.153.000	3.066.507.000	12.419.844.000
1		WEL WEL	561.574.000	-	-	153.097.000	714.671.000
2		KAMPUNG AIE	641.574.000	-	-	253.397.000	894.971.000
3		LAUREE	561.574.000	-	288.153.000	165.939.000	1.015.666.000
4		LAMAYANG	561.574.000	-	-	181.166.000	742.740.000
5		LAKUBANG	561.574.000	-	-	167.460.000	729.034.000
6		LAMBAYA	561.574.000	-	-	185.928.000	747.502.000
7		DIHIT	561.574.000	-	-	201.365.000	762.939.000
8		LATITIK	561.574.000	-	-	184.420.000	745.994.000
9		WELLANGKUM	561.574.000	-	-	170.499.000	732.073.000
10		KUTA BARU	561.574.000	-	-	129.653.000	691.227.000
11		SEBBE	561.574.000	-	-	169.928.000	731.502.000
12		SUAK BARU	561.574.000	-	-	167.876.000	729.450.000
13		LUAN SOREP	561.574.000	-	-	275.608.000	837.182.000
14		PUTRA JAYA	561.574.000	-	-	182.634.000	744.208.000
15		LAUKE	561.574.000	-	-	264.210.000	825.784.000
16		SITUFA JAYA	561.574.000	-	-	213.327.000	774.901.000
II	SALANG		9.065.184.000	-	576.306.000	3.536.283.000	13.177.773.000
17		UJUNG SALANG	561.574.000	-	-	185.242.000	746.816.000
18		PADANG UNOI	561.574.000	-	-	240.752.000	802.326.000
19		NASREUHE	641.574.000	-	288.153.000	296.834.000	1.226.561.000
20		MEUNAFA	561.574.000	-	-	301.424.000	862.998.000
21		ALONG	561.574.000	-	-	215.882.000	777.456.000
22		PANTON LAWE	561.574.000	-	-	238.135.000	799.709.000
23		MUTIARA	561.574.000	-	-	234.655.000	796.229.000
24		TAMON JAYA	561.574.000	-	-	217.683.000	779.257.000
25		KARYA BAKTI	561.574.000	-	-	260.492.000	822.066.000
26		JAYA BARU	561.574.000	-	288.153.000	266.441.000	1.116.168.000
27		TAMENG	561.574.000	-	-	211.446.000	773.020.000
28		LALLA BAHAGIA	561.574.000	-	-	182.413.000	743.987.000
29		SUAK MANANG	561.574.000	-	-	128.682.000	690.256.000
30		GANANG PUSAKO	561.574.000	-	-	134.707.000	696.281.000
31		KENANGAN JAYA	561.574.000	-	-	164.516.000	726.090.000
32		BUNGA	561.574.000	-	-	256.979.000	818.553.000
III	TEUPAH BARAT		10.108.332.000	-	288.153.000	4.186.277.000	14.582.762.000
33		SILENGAS	561.574.000	-	-	249.035.000	810.609.000
34		BUNON	561.574.000	-	-	188.233.000	749.807.000
35		ANGKEO	561.574.000	-	-	307.230.000	868.804.000
36		AWE SEUBAL	561.574.000	-	-	223.103.000	784.677.000
37		LAAYON	561.574.000	-	-	188.191.000	749.765.000
38		INOR	561.574.000	-	-	257.676.000	819.250.000
39		SALUR LASENGALU	561.574.000	-	-	212.894.000	774.468.000
40		SALUR LATUN	561.574.000	-	-	189.233.000	750.807.000
41		SALUR	561.574.000	-	-	229.613.000	791.187.000
42		PULAU TEUPAH	561.574.000	-	-	305.591.000	867.165.000
43		AWE KECIL	561.574.000	-	288.153.000	165.693.000	1.015.420.000
44		NAIBOS	561.574.000	-	-	217.160.000	778.734.000
45		LANTIK	561.574.000	-	-	210.629.000	772.203.000
46		LEUBANG HULU	561.574.000	-	-	258.155.000	819.729.000
47		LEUBANG	561.574.000	-	-	272.031.000	833.605.000

Dipindai dengan CamScanner

		Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
		SITAL	561.574.000	-	-	202.061.000	763.635.000
		MAUDIL	561.574.000	-	-	351.051.000	912.625.000
		NANCALA	561.574.000	-	-	158.698.000	720.272.000
IV	*SIMEULUE TIMUR*		*10.506.759.000*	*-*	*288.153.000*	*4.467.984.000*	*15.262.896.000*
51		SUAK BULUH	641.574.000	-	288.153.000	216.381.000	1.146.108.000
52		AIR DINGIN	641.574.000	-	-	346.954.000	988.528.000
53		AMERIA BAHAGIA	561.574.000	-	-	76.035.000	637.609.000
54		SUKA JAYA	641.574.000	-	-	181.874.000	823.448.000
55		SUKA MAJU	641.574.000	-	-	258.365.000	899.939.000
56		SUKA KARYA	721.575.000	-	-	349.621.000	1.071.196.000
57		SINABANG	641.574.000	-	-	128.735.000	770.309.000
58		AMAITENG MULIA	561.574.000	-	-	107.445.000	669.019.000
59		LUGU	641.574.000	-	-	235.460.000	877.034.000
60		SEFOYAN	561.574.000	-	-	248.158.000	809.732.000
61		GANTING	641.574.000	-	-	326.701.000	968.275.000
62		KUALA MAKMUR	641.574.000	-	-	455.611.000	1.097.185.000
63		UJUNG TINGGI	561.574.000	-	-	292.004.000	853.578.000
64		AIR PINANG	641.574.000	-	-	506.655.000	1.148.229.000
65		PULAU SIUMAT	561.574.000	-	-	301.319.000	862.893.000
66		KOTA BATU	641.574.000	-	-	238.084.000	879.658.000
67		LINGGI	561.574.000	-	-	198.582.000	760.156.000
V	*TELUK DALAM*		*5.695.740.000*	*-*	*864.459.000*	*2.555.079.000*	*9.115.278.000*
68		BABUSSALAM	561.574.000	-	288.153.000	182.552.000	1.032.279.000
69		MUARA AMAN	561.574.000	-	-	218.222.000	779.796.000
70		GUNUNG PUTIH	561.574.000	-	-	163.666.000	725.240.000
71		LUGU SEBAHAK	561.574.000	-	288.153.000	222.729.000	1.072.456.000
72		KUALA BAKTI	561.574.000	-	288.153.000	124.237.000	973.964.000
73		BULU HADIK	561.574.000	-	-	305.549.000	867.123.000
74		SAMBAY	561.574.000	-	-	321.884.000	883.458.000
75		LUAN BALU	641.574.000	-	-	402.565.000	1.044.139.000
76		TANJUNG RAYA	561.574.000	-	-	275.885.000	837.459.000
77		KUALA BARU	561.574.000	-	-	337.790.000	899.364.000
VI	*SIMEULUE BARAT*		*8.262.036.000*	*343.182.000*	*864.459.000*	*5.424.449.000*	*14.894.126.000*
78		LAYABAUNG	641.574.000	-	-	777.297.000	1.418.871.000
79		SEMBILAN	641.574.000	-	-	588.027.000	1.229.601.000
80		SIGULAI	641.574.000	-	288.153.000	407.604.000	1.337.331.000
81		SINAR BAHAGIA	561.574.000	-	288.153.000	270.710.000	1.120.437.000
82		LAMAMEK	561.574.000	-	-	267.356.000	828.930.000
83		BATU RAGI	561.574.000	-	-	245.795.000	807.369.000
84		MALASIN	641.574.000	-	-	234.809.000	876.383.000
85		BABUL MAKMUR	561.574.000	-	-	227.579.000	789.153.000
86		AMABAAN	641.574.000	171.591.000	-	534.275.000	1.347.440.000
87		MITEUM	561.574.000	-	288.153.000	471.582.000	1.321.309.000
88		LHOK BIKHAU	561.574.000	-	-	218.250.000	779.824.000
89		UJUNG HARAPAN	561.574.000	-	-	297.427.000	859.001.000
90		SANGGIRAN	561.574.000	-	-	319.410.000	880.984.000
91		LHOK MAKMUR	561.574.000	171.591.000	-	564.328.000	1.297.493.000
VII	*TEUPAH SELATAN*		*10.749.906.000*	*-*	*288.153.000*	*4.579.979.000*	*15.618.038.000*
92		SENEUBUK	561.574.000	-	-	322.761.000	884.335.000
93		SUAK LAMATAN	561.574.000	-	-	229.059.000	790.633.000
94		ALUS ALUS	561.574.000	-	-	322.302.000	883.876.000
95		BATU RALANG	561.574.000	-	-	209.779.000	771.353.000
96		ULUL MAYANG	561.574.000	-	-	169.900.000	731.474.000
97		KEBUN BARU	561.574.000	-	-	262.356.000	823.930.000
98		BADEGONG	561.574.000	-	-	196.335.000	757.909.000
99		LATIUNG	561.574.000	-	288.153.000	193.496.000	1.043.223.000
100		PASIR TINGGI	561.574.000	-	-	228.658.000	790.232.000
101		LABUHAN JAYA	561.574.000	-	-	285.584.000	847.158.000
102		LABUHAN BAJAU	561.574.000	-	-	269.092.000	830.666.000
103		BLANG SEBEL	561.574.000	-	-	266.625.000	828.199.000
104		ANA AO	561.574.000	-	-	285.636.000	847.210.000
105		LATALING	561.574.000	-	-	256.879.000	818.453.000

Dipindai dengan CamScanner

		Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
		PULAU BANGKALAN	561.574.000	-	-	251.222.000	812.796.000
		LABUHAN BAKTI	641.574.000	-	-	294.079.000	935.653.000
		TRANS JERNGE	561.574.000	-	-	181.335.000	742.909.000
		TRANS MERANTI	561.574.000	-	-	177.961.000	739.535.000
		TRANS BARU	561.574.000	-	-	176.920.000	738.494.000
VIII	ALAFAN		4.572.592.000	686.364.000	-	3.056.405.000	8.315.361.000
111		LEWAK	641.574.000	171.591.000	-	490.722.000	1.303.887.000
112		LAMEREM	561.574.000	-	-	290.827.000	852.401.000
113		LHOK PAUH	561.574.000	171.591.000	-	375.630.000	1.108.795.000
114		SERAFON	561.574.000	-	-	279.562.000	841.136.000
115		LANGI	561.574.000	171.591.000	-	398.023.000	1.131.188.000
116		LUBUK BAIK	561.574.000	171.591.000	-	482.551.000	1.215.716.000
117		LHOK DALAM	561.574.000	-	-	328.469.000	890.043.000
118		LAFAKHA	561.574.000	-	-	410.621.000	972.195.000
IX	TEUPAH TENGAH		6.818.888.000	-	-	2.889.723.000	9.708.611.000
119		MATANURUNG	561.574.000	-	-	297.997.000	859.571.000
120		LASIKIN	641.574.000	-	-	269.661.000	911.235.000
121		LANTING	561.574.000	-	-	196.015.000	757.589.000
122		BUSUNG INDAH	561.574.000	-	-	208.835.000	770.409.000
123		KAHAD	561.574.000	-	-	327.695.000	889.269.000
124		SIMPANG ABAIL	561.574.000	-	-	168.007.000	729.581.000
125		ABAIL	561.574.000	-	-	189.038.000	750.612.000
126		NANCAWA	561.574.000	-	-	282.234.000	843.808.000
127		LABUAH	561.574.000	-	-	179.827.000	741.401.000
128		SUA-SUA	561.574.000	-	-	254.365.000	815.939.000
129		BATU-BATU	561.574.000	-	-	326.399.000	887.973.000
130		SITUBUK	561.574.000	-	-	189.650.000	751.224.000
X	SIMEULUE CUT		4.492.592.000	-	576.306.000	1.520.743.000	6.589.641.000
131		BUBUHAN	561.574.000	-	-	130.461.000	692.035.000
132		AMARABU	561.574.000	-	288.153.000	239.153.000	1.088.880.000
133		KUTA INANG	561.574.000	-	-	147.326.000	708.900.000
134		KUTA PADANG	561.574.000	-	-	189.801.000	751.375.000
135		SIBULUH	561.574.000	-	-	226.585.000	788.159.000
136		LATAK AYAH	561.574.000	-	288.153.000	160.907.000	1.010.634.000
137		BORENGAN	561.574.000	-	-	227.883.000	789.457.000
138		UJUNG PADANG	561.574.000	-	-	198.627.000	760.201.000
JUMLAH TOTAL			79.337.213.000	1.029.546.000	4.034.142.000	35.283.429.000	119.684.330.000

Sinabang, 16 Februari 2021

BUPATI SIMEULUE

ERLI HASIM

Dipindai dengan CamScanner